



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KELAPA GADING

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

NOMOR 001 / A.5b / 31.72.06 / -1.851.332 / 2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kelapa Gading memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM MAWAR SARON

Alamat : JL. KELAPA HYBRIDA TIMUR III RT.001 RW.002, KEL. PEGANGSAAN DUA, KEC. KELAPA GADING, JAKARTA UTARA

Pimpinan Sekolah : ESTER NAHUWAY, B.A.

Nama Yayasan : YAYASAN BUNGA BAKUNG HYBRIDA

Pimpinan Yayasan : DR (HC) RINA SULANTI WIJAYA, S.PdK

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, lembaga PKBM yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - d. Terjadi penyimpangan/ tidak dipenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Ada perubahan nama lembaga dan/atau lokasi kursus dan/atau status dan/atau kepemilikan.
 - f. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama PKBM masih beroperasi.
3. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2019



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.



dpmptsp.go.id



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KELAPA GADING

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

NOMOR 001 / A.5b / 31 72.06 / -1 851 332 / 2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kelapa Gading memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada

Nama Sekolah	PKBM MAWAR SARON
Alamat	JL. KELAPA HYBRIDA TIMUR III RT.001 RW.002, KEL. PEGANGSAAN DUA, KEC. KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
Pimpinan Sekolah	ESTER NAHUWAY, B.A.
Nama Yayasan	YAYASAN BUNGA BAKUNG HYBRIDA
Pimpinan Yayasan	DR (HC) RINA SULANTI WIJAYA, S.PdK

Dengan ketentuan:

- 1 Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
 - b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, lembaga PKBM yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar
 - d. Terjadi penyimpangan/ tidak dipenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Ada perubahan nama lembaga dan/atau lokasi kursus dan/atau status dan/atau kepemilikan.
 - f. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama PKBM masih beroperasi.
3. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2019



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

